



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BLITAR
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA**



**TENTANG
KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Nomor : 188.4/55/409.115.2/2018

Nomor : 3270/UN3.1.6/2018

Pada hari ini Kamis, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu delapan belas (19-07-2018), bertempat di Pendopo Sasana Adi Praja Kanigoro Kabupaten Blitar, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Ir. WAWAN WIDIANTO : Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- 2 Prof. Dr. PUDJI SRIANTO, drh., M.Kes : Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Universitas Airlangga tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Blitar Melalui Thridarma Perguruan Tinggi Universitas Airlangga Nomor : 119/I.13/409.05/2018 dan Nomor : 22/UN3/DN/2018 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumberdaya PARA PIHAK dalam mendorong perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang peternakan dan kedokteran hewan.
2. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memenuhi kepentingan PARA PIHAK dalam ikatan yang memberikan rasa aman dan memiliki kepastian hukum.

BAB II
MANFAAT

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA melalui kegiatan ini mendapatkan informasi tentang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA dapat menjalankan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah kerja PIHAK PERTAMA dengan tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang ada.
3. PARA PIHAK melalui kegiatan ini dapat memanfaatkan fasilitas di masing-masing pihak untuk tempat pembelajaran, pengembangan dan peningkatan kemampuan ilmiah di bidang peternakan dan kedokteran hewan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi:

1. Kegiatan Pendidikan bagi mahasiswa PIHAK KEDUA dengan menggunakan fasilitas yang ditunjuk PIHAK PERTAMA.

2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi staf terkait dari PIHAK PERTAMA dengan menggunakan fasilitas PIHAK KEDUA.
3. Pengembangan dan penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi bidang peternakan dan kedokteran hewan oleh PARA PIHAK.
4. Peningkatan pengetahuan melalui kegiatan ilmiah (seminar, lokakarya, pelatihan khusus dan pertemuan ilmiah lain) oleh PARA PIHAK.
5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan fungsi PARA PIHAK.
6. Hal-hal lain yang dikomunikasikan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak menggunakan fasilitas dan *melibatkan* sumberdaya manusia PIHAK KEDUA untuk pengembangan kompetensi petugas dinas di bidang peternakan dan kedokteran hewan, serta diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan ilmiah di bidang kedokteran hewan (seminar, lokakarya, pelatihan khusus dan pertemuan ilmiah lain).
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak menggunakan fasilitas dan melibatkan sumberdaya manusia PIHAK PERTAMA untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban menyediakan fasilitas dan melibatkan sumberdaya manusia untuk kegiatan - kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban memfasilitasi PIHAK PERTAMA untuk pengembangan kompetensi petugas dinas dan kegiatan - kegiatan ilmiah (seminar, lokakarya, pelatihan khusus dan pertemuan ilmiah lain) serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang peternakan dan kedokteran hewan.

BAB V
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 5

1. Setiap HKI yang dibawa oleh PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan menurut Perjanjian Kerjasama ini tetap menjadi milik Pihak yang bersangkutan.
2. Setiap HKI, data, dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan menurut Perjanjian Kerjasama ini dimiliki secara bersama-sama oleh PARA PIHAK. Setiap pemanfaatan HKI untuk kepentingan komersial akan diatur dalam perjanjian tersendiri.
3. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari kegiatan pendidikan dan penelitian yang dilakukan menurut Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 6

1. Kerjasama yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis oleh salah satu pihak.
2. Kerjasama yang dilakukan didasarkan pada kemampuan, peluang dan ketersediaan sumber daya PARA PIHAK yang disampaikan secara tertulis pada saat menjawab permohonan.
3. PARA PIHAK yang akan melakukan kegiatan serta menggunakan fasilitas dan sumberdaya manusia salah satu pihak, harus menginformasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya kegiatan.
4. Seluruh bentuk kegiatan yang dilaksanakan akan diatur dan dijadwalkan oleh PARA PIHAK.
5. PARA PIHAK menunjuk Penghubung dan Penanggung Jawab untuk setiap kegiatan.
6. PARA PIHAK harus menyampaikan hasil kegiatan kepada masing-masing Pihak sesuai tata pengadministrasian yang berlaku di masing-masing Pihak.

BAB VII
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 7

1. Dalam hal terjadi keadaan kahar, pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis dan disertai bukti yang cukup kepada pihak yang tidak mengalaminya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah keadaan kahar berlangsung
2. Dalam hal terjadi keadaan kahar maka pihak yang mengalami keadaan kahar tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas akibat yang timbul karena suatu keadaan yang disebut keadaan kahar tersebut dan PARA PIHAK sepakat menyelesaikan hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan.
3. Dalam hal pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali melalui pertemuan bersama.
2. PARA PIHAK membentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi bersama.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang timbul berkaitan dengan kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

BAB X JANGKA WAKTU

Pasal 10

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Dalam hal Perjanjian Kerjasama diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Pihak yang hendak mengakhiri perjanjian memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Lain paling lama 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. Dalam hal perjanjian kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka hak dan kewajiban yang belum terlaksana oleh PARA PIHAK harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini.

BAB XI LAIN-LAIN

Pasal 11

1. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik kedua belah pihak.
2. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditetapkan dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal perjanjian, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,**

Prof. Dr. PUDJI SRIANTO, drh., M.Kes

**PIHAK PERTAMA,**

Ir. WAWAN WIDIANTO